

**KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GIANYAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR NOMOR 42 TAHUN 2026, 9
HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 42 TAHUN 2026 TENTANG KODE ETIK
PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR**

ABSTRAK : Keputusan ini ditetapkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional, transparan, akuntabel yang berorientasi pada kepuasan masyarakat serta mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan prima perlu diberlakukan norma etika pelayanan publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020.

Keputusan ini menetapkan Kode Etik Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar.

CATATAN : Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 42 Tahun 2026 tentang Kode Etik Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar.

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar ini mulai berlaku dari tanggal 11 Agustus 2026
2. Lampiran 6 halaman